

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR
(Studi Di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

VINSKA AGITHA HASIBUAN
NPM. 1206200453



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1948, Bank Sumut

Ilmu, Cerdas dan Terpercaya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2017, Jam 08,00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : VINSKA AGITHA HASIBUAN
NPM : 1206200453
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR (Studi di Wilayah Hukum Polrestaes Medan)

Dinyatakan : (**B**) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
2. IDA NADIRAH, S.H., M.H
3. ZAINUDDIN, S.II., M.H
4. HAMZAR NODI, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Wajid, Cerdas dan Tanggung

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : VINSKA AGITILA HASIBUAN
NPM : 1206200453
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR (Studi di Wilayah Hukum Polrestabes Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 26 Oktober 2017

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

Pembimbing I


ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

Pembimbing II


HAMZAR NODI, S.H., M.H
NIDN:



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : VINSKA AGITHA HASIBUAN
NPM : 1206200453
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH
PELAJAR (Studi di Wilayah Hukum Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 24 Oktober 2017

Pembimbing I


ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

Pembimbing II


HAMZAR NODI, S.H., M.H
NIDN:



Stepad, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vinska Agitha Hasibuan
NPM : 1206200453
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR (Studi di Wilayah Hukum Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2017

Saya yang menyatakan



VINSKA AGITHA HASIBUAN

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi di Polrestabes Medan)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Zulkifli Hasibuan dan Ibunda Yovita Dewi**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Hamzar Nodi, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Guntur Rambey, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Julpikar, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
9. Kepada keluarga, adik Difka Tiffany Hasibuan, M. Jody Prayoza Hasibuan, Yolanda Ratu Hasibuan.

10. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum, khususnya, M. Majuan Tanjung, Indah Muqarramah, S.H, Adela Arianty, anak B-2 Sore stambuk 2012, Sabrina, Anggun Ockta Feryna, Indah Oktaria, Putri Namira, Yas Novi, Chelsea Egita, Mhd. Raihan Herdian, Reza Arif, Puja Aulia, Singgih Brahmantyo, Khairil Maulana, Wahyu Putra, Rasyid Ridha, Farid Fadhil, Ryan Wisesa Marpaung yang sangat berperan penting dalam proses pembuatan skripsi ini saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, September 2017

Penulis

Vinska Agitha Hasibuan

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	7
2. Manfaat penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data	10
D. Definisi Operasional	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan	12
B. Tinjauan Umum Pelajar	19

C. Tinjauan Umum Teori tentang Penanggulangan Kejahatan ...	23
D. Tinjauan Umum Anak	25

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum Yang Mengatur Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar	37
B. Faktor-Faktor Pelajar Melakukan Tindak Pidana Kekerasan .	40
C. Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar	59

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR (Studi di Polrestabes Medan)

VINSKA AGITHA HASIBUAN
1206200453

Kenakalan remaja, utamanya kenakalan anak-anak sekolah dirasakan akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan. Bentuk tindakan menyimpang yang dilakukan anak-anak pelajar bukan lagi kenakalan remaja, melainkan termasuk tindakan kriminal, yang tidak sepatutnya dilakukan pelajar sekolah. Masalah kenakalan remaja bukanlah masalah baru. Oleh karena itu, maka perlu penanganan secara tepat terhadap pelajar yang melakukan berbagai bentuk tindak pidana kekerasan, termasuk dalam hal penegakan hukumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, untuk mengetahui faktor-faktor pelajar melakukan tindak pidana kekerasan, dan untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif, analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data skunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain Pasal 170, 351, dan 406. Faktor-faktor pelajar melakukan kekerasan yaitu dari faktor Internal seperti adanya gangguan pengamatan dan tanggapan pada anak-anak remaja, adanya gangguan berpikir dan intelegensi pada diri remaja, dan Reaksi Frustrasi negatif. Serta dari Faktor Eksternal seperti faktor keluarga, Faktor *mileu* atau lingkungan masyarakat. Berbagai kebijakan dalam penanganan tindak pidana kekerasan antar pelajar di antaranya kebijakan penal dan kebijakan non penal, kebijakan non penal yang merupakan kebijakan atau upaya atau cara dalam menanggulangi tindak pidana diluar pengadilan atau diluar mekanisme peradilan pidana. Dengan kebijakan non penal ini bentuk upaya dalam menanggulangi perbuatan tawuran antar pelajar berupa upaya diversifikasi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata kunci : kepolisian, tindak pidana kekerasan, pelajar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan pengarahan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Pelajar SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas) dalam ilmu psikologi perkembangan disebut remaja dan mereka beranggapan bahwa mereka bukan kanak-kanak lagi, akan tetapi belum mampu memegang tanggung jawab seperti orang dewasa. Karena itu pada masa remaja ini terdapat kegoncangan pada individu remaja terutama di dalam melepaskan nilai-nilai yang lama dan memperoleh nilai-nilai yang baru untuk mencapai kedewasaan. Hal ini tampak dalam tingkah laku remaja sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di dalam masyarakat. Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan masyarakat yang bersifat peralihan dan

tidak mantap. Disamping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif seperti narkoba, kriminal dan kejahatan.¹

Perubahan lain tampak juga pada emosi, pandangan hidup, sikap dan sebagainya, karena perubahan tingkah laku inilah maka jiwanya selalu gelisah. Sering pula konflik dengan orang tua karena adanya perbedaan sikap dan pandangan hidup. Kadang-kadang juga bertentangan dengan lingkungan masyarakat dikarenakan adanya perbedaan norma yang dianutnya dengan norma yang berlaku dalam lingkungan. Kenakalan remaja, utamanya kenakalan anak-anak sekolah dirasakan akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan. Bentuk tindakan menyimpang yang dilakukan anak-anak pelajar bukan lagi kenakalan remaja, melainkan termasuk tindakan kriminal, yang tidak sepatutnya dilakukan pelajar sekolah. Masalah kenakalan remaja bukanlah masalah baru. Oleh karena itu, maka perlu penanganan secara tepat terhadap pelajar yang melakukan berbagai bentuk tindak pidana kekerasan, termasuk dalam hal penegakan hukumnya. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya.

Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia 13-18 tahun atau dalam hal ini remaja yang duduk dibangku sekolah SMP dan SMA. Pada usia tersebut, seseorang sudah melampaui masa kanak-

¹ DR. Sofyan S. Willis. 2005, *Remaja dan Masalahnya*. Jakarta: Alfabeta, halaman 1.

kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia berada pada masa transis.²

Tawuran antar pelajar maupun tawuran antar remaja semakin menjadi semenjak terciptanya geng-geng sekelompok anak muda. Mereka sudah tidak merasa bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangatlah tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, mereka malah merasa bangga jika masyarakat itu takut dengan geng atau kelompoknya. Seorang pelajar yang berpendidikan seharusnya tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti itu.

Biasanya permusuhan antar sekolah itu terjadi dimulai dari masalah yang sangat sepele. Remaja yang masih labil tingkat emosinya justru menanggapi sebagai sebuah tantangan bagi mereka. Masalah sepele tersebut bisa berupa saling ejek ataupun masalah memperebutkan seorang wanita. Pemicu lain biasanya adanya rasa dendam. Dengan rasa kesetiakawanan yang tinggi para siswa tersebut akan membalas perlakuan yang disebabkan oleh siswa sekolah yang dianggap merugikan seorang siswa atau mencemarkan nama baik sekolah. Sebenarnya jika dilihat lebih dalam lagi, salah satu akar penyebabnya adalah permasalahan yang dihadapi individu yang kemudian menyebabkan depresi seseorang, sebagaimana kita tahu bahwa materi pendidikan di sekolah Indonesia itu cukup berat.

²*Ibid*

Akhirnya stress yang memuncak itu mereka tumpahkan dalam bentuk yang tidak terkendali yaitu tawuran. Akibat dari tawuran pelajar itu sendiri, antara lain :

1. Kematian dan luka berat bagi para siswa, pelaku dan masyarakat.
2. Kerusakan yang parah pada kendaraan dan kaca gedung atau rumah yang terkena lemparan batu.
3. Trauma pada para siswa dan masyarakat yang menjadi korban.
4. Rusaknya mental para generasi muda.
5. Turunnya kualitas pendidikan di Indonesia.³

Hal terpenting adalah bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Seluruh lapisan masyarakat harus ikut berperan dalam menanggulangi kasus tawuran pelajar, yaitu orang tua, guru/sekolah, pemerintah termasuk juga aparat kepolisian yang menangani para pelaku tawuran pelajar tersebut.

Menurut Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dimaksudkan agar setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tawuran pelajar merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi seseorang untuk mendapatkan rasa aman. Selain orang tua dan sekolah, dalam hal ini polisi mempunyai peranan penting dalam menindak para pelaku tawuran pelajar.

³ DR. Sofyan S. Willis. 2005., *Op. Cit.*, halaman 45.

Polisi merupakan aparat penegak hukum dan penjaga keamanan ketertiban yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam hubungan dengan masyarakat itu polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki agar kepolisian selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak dan senantiasa berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan masyarakat. Dengan perkataan lain kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat untuk sebagian besar tergantung sejauh mana kewibawaan kepolisian. Semakin nyata kewibawaan itu semakin kuat kesadaran hukum dan tertib masyarakat. Semakin kabur kewibawaan kepolisian akan semakin lemah kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat.⁴

Peran aparat kepolisian dalam menindak para pelaku tawuran pelajar sangatlah penting. Aparat kepolisian yang mempunyai peran sebagai kontrol sosial harus bertindak dan bergerak cepat dalam menangani peristiwa tawuran pelajar sebelum menimbulkan kerugian yang besar baik materiil maupun formil. Peranan kepolisian tidaklah hanya sebagai pihak yang menghentikan tawuran pada saat terjadinya suatu tawuran, tetapi aparat kepolisian juga harus bertindak sebagai penegak keadilan dan penegak hukum terhadap para pelaku tawuran pelajar yang tertangkap. Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan: Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Kewenangan kepolisian sebagai penegak hukum dalam hal bertindak memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam mengungkap suatu tindak pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun dalam kenyataannya Undang-

⁴ Anton Tabah. 1996. *Polisi, Budaya dan Politik*. Klaten: CV. Sahabat, halaman 2.

undang yang mengatur tentang tawuran pelajar belum ada dan diatur secara khusus. Seringkali aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana tawuran mengalami kendala dan masalah terhadap para pelaku tawuran pelajar.

Peran aparat kepolisian tidak hanya sebatas di lapangan saja dalam menangani dan mengamankan tawuran pelajar. Aparat kepolisian juga berperan dalam penangkapan dan penyidikan kepada pelaku tawuran pelajar. Penangkapan dilakukan di tempat kejadian kepada pelaku yang dianggap sebagai provokator. Penyidikan dilakukan untuk mengetahui motif tawuran, para pelaku dan kronologi tawuran pelajar yang dilakukan. Memanglah sulit membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penangkapan pertama suatu tindak pidana.

Adanya permasalahan yang timbul akibat tawuran pelajar seringkali menimbulkan masalah yang baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Masalah baru bagi para pelaku tawuran pelajar dan bagi aparat kepolisian dalam menangani para pelaku. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul **Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi di Polrestabes Medan)**

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.⁵Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanaperaturan hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar?
- b. Apafaktor-faktor pelajar melakukan tindak pidana kekerasan?
- c. Bagaimana upaya Kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis sebagai ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya bagi jurusan hukum dan yang paling penting berguna bagi penulis sendiri.
- b. Secara Praktis sebagaisumbangan pemikiran bagi Kepolisian khususnya Kepolisian Resor Kota Besar Medan yang melakukan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

⁵Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peraturan hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pelajar melakukan tindak pidana kekerasan.
3. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.⁶ Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁷ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁸ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

⁶*Ibid.*, halaman 18.

⁷Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Kanit PPA Polresta Medan.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi berupa hasil wawancara dengan pihak Kanit PPA Polresta Medan.

4. Analisis data

Pengolahan data yang didapatkan berdasarkan penelusuran kepustakaan dan studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini adalah pada dasarnya berupa pemaparan tentang berbagai hal teori dan data yang diperoleh melalui studi dan telaah kepustakaan, sehingga berdasarkan hal yang di dapatkan untuk menjadi kesimpulan dalam pembahasan dan penelitian ini.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep

khusus yang akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi di Polrestabes Medan), maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Upaya adalah untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.¹⁰
2. Kepolisian adalah salah satu pilar pertahanan Negara, yang khusus menangani ketertiban dan keamanan masyarakat¹¹
3. Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan kasus.¹²
4. Tindak Pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹³
5. Kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan

⁹Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

¹⁰ Barda Nawawi Arief.2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung:PT. Cipta Aditya Bakti, halaman 42.

¹¹ Supriadi.2010.*Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*.Jakarta:Sinar Grafika, halaman 133.

¹² “definisi penanganan”, melalui *edefinisi.com/tag/pengertian-penanganan*, diakses 8 Mei 2016 pukul 19.40 Wib.

¹³Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgalian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 75.

tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.¹⁴

6. Pelajar adalah bibit-bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang dapat memajukan agama, nusa dan bangsa.¹⁵ Pelajar yang dimaksud disini adalah pelajar dengan umur dari 6 sampai 17 tahun yaitu pelajar yang duduk dibangku Sekolah Dasar samapai SMA.

¹⁴ Soesilo. *KUHP serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, halaman 98.

¹⁵ Sudarwan Danim. 2011. *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Alfabeta, halaman 2.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman

¹⁶ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:

- a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁷

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁸

¹⁷ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgajian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 72.

¹⁸ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 27.

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.¹⁹

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan

¹⁹ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 78.

bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)²⁰

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.²¹

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbedaa-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.²²

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku , termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada

²⁰*Ibid.*,halaman 79.

²¹*Ibid.*,halaman 80.

²²*Ibid.*,halaman 81.

hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud
- d. Merencanakan terlebih dahulu
- e. Perasaan takut²³

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁴

2. Tindak Pidana Kekerasan

Secara etimologis, kekerasan merupakan terjemahan dari kata *violence* yang artinya kekuasaan atau berkuasa. Kata *violence*, berasal dari bahasa Latin yaitu *violentia* yang berarti *force*(kekerasan). Secara terminologi, kekerasan (*violent*) didefinisikan sebagai perilaku pihak yang terlibat konflik yang bisa melukai lawan konflik untuk memenangkan konflik.²⁵

Menurut Pasal 89 KUHP kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Penjelasannya sebagai berikut:

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul

²³ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 45.

²⁴ *Ibid.*, halaman 46.

²⁵ "Kekerasan", melalui <http://blogsindinovitasarisosiologi.blogspot.co.id/2015/02/definisi-konflik-dan-kekerasan-menurut.html>. diakses 10 Mei 2016 pukul 09.00 Wib.

dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya umpunya memberi minuman racun. Kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangya tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.²⁶

Definisi kekerasan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Thomas Hobbes, kekerasan merupakan sesuatu yang alamiah dalam manusia.
- b. Stuart dan Sundeen, perilaku kekerasan atau tindak kekerasan merupakan ungkapan perasaan marah dan permusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri di mana individu bisa berperilaku menyerang atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.
- c. Kaplan dan Sundeen, perilaku kekerasan adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan.
- d. J.J. Rousseau, kekerasan yang dilakukan bukan merupakan sifat murni manusia.
- e. Colombijn, kekerasan adalah perilaku yang melibatkan kekuatan fisik dan dimaksudkan untuk menyakiti, merusak, atau melenyapkan seseorang atau sesuatu.
- f. Black, kekerasan adalah pemakaian kekuatan yang tidak adil dan tidak dapat dibenarkan.
- g. James B. Rule, kekerasan merupakan manifestasi naluri bersama atau gerakan naluri primitif yang menciptakan kondisi-kondisitindakan massa.
- h. Soerjono Soekanto, kekerasan (*violence*) adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Adapun kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan

²⁶Soesilo, *KUHP serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, halaman 98.

terhadap orang dan barang karena orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu.

- i. Abdul Munir Mulkan, kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak atau menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut.²⁷

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirinya kuat kepada seseorang atau sekelompok yang diaanggapnya lemah, di mana dapat dilakukan dengan cara memukul, membacok, dan menyiksa.

B. Tinjauan Umum Pelajar

Pelajar merupakan sumber daya utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Tidak ada pelajar maka tidak ada guru karena guru tidak bisa mengajar tanpa adanya pelajar. Karenanya kehadiran pelajar menjadi sebuah keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntut interaksi antara pendidik dan peserta didik. Tentu saja, optimasi pertumbuhan dan perkembangan diragukan perwujudannya tanpa kehadiran guru profesional yang mendukungnya.

Kata pelajar pada saat ini sebenarnya sudah diubah menjadi peserta didik dimana kata peserta didik ini dilegitimasi dalam produk hukum kependidikan Indonesia dimana sepertinya peserta didik ini menggantikan sebutan siswa atau murid atau pelajar sejak dikeluarkannya UU Nomor 20

²⁷“Definisi kekerasan menurut para ahli”, melalui <http://blogsindinovitasarisosiologi.blogspot.co.id/2015/02/definisi-konflik-dan-kekerasan-menurut.html> . diakses 10 Mei 2016,pukul 09.15 Wib.

tahun 2003 dimana pada pasal 1 ayat 4 menyebut peserta didik sebagai setiap manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.²⁸ Dari definisi didalam uu tersebut maka yang kita kenal sekarang bukan lagi siswa atau murid atau pelajar itu sendiri melainkan peserta didik.

Dengan demikian, penggantian kata siswa menjadi peserta didik, agaknya lebih pada kebijakan untuk seakan-akan ada reformasi dalam pendidikan di negara kita. Pada sisi lain, didalam literatur akademik, sebutan peserta didik umumnya berlaku untuk pendidikan orang dewasa, sedangkan untuk pendidikan konvensional disebut siswa dan pelajar. Namun karena sebutan peserta didik sudah dilegitimasi di dalam perundang-undangan, maka sebutan peserta didiklah yang dipakai.

Pelajar dalam definisi yang telah dijelaskan diatas, ada hal-hal yang esensial mengenai hakikat pelajar yang diantaranya :

1. Merupakan manusia yang memiliki diferensiasi potensi dasar kognitif atau intelektual, afektif, dan psikomotorik.
2. Memiliki diferensiasi priodesasi perkembangan dan pertumbuhan, meski memiliki pola yang relatif sama.
3. Memiliki imajinasi, persepsi dan memiliki dunianya sendiri, bukan sekedar miniatur orang dewasa.

²⁸ Sudarwan Danim. 2011. *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Alfabeta, halaman 2.

4. Merupakan manusia yang memiliki diferensiasi kebutuhan yang harus dipenuhi, baik jasmani maupun rohani, meski dalam hal-hal tertentu banyak kesamaannya.
5. Merupakan manusia bertanggung jawab bagi proses belajar pribadi dan menjadi pembelajar sejati, sesuai dengan wawasan pendidikan sepanjang hayat.
6. Pelajar memiliki daya adaptabilitas di dalam kelompok sekaligus mengembangkan dimensi individualitasnya sebagai insan yang unik.
7. Memerlukan pembinaan dan pengembangan secara individual dan kelompok, serta mengharapkan perlakuan yang manusiawi dari orang dewasa, termasuk gurunya.
8. Merupakan insan yang visioner dan proaktif dalam menghadapi lingkungannya.
9. Pelajar sejatinya berperilaku baik dan lingkunganlah yang paling dominan untuk membuatnya lebih baik lagi atau menjadi lebih buruk.
10. Pelajar merupakan makhluk Tuhan yang meski memiliki aneka keunggulan namun tidak akan mungkin bisa berbuat atau dipaksa melakukan sesuatu melebihi kemampuannya.

Pelajar merupakan insan yang memiliki aneka kebutuhan. Kebutuhan itu terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya sebagai manusia. Ada beberapa kebutuhan-kebutuhan pelajar dari dimensi pengembangannya yaitu :

1. Kebutuhan intelektual, dimana peserta didik memiliki rasa ingin tahu, termotivasi untuk mencapai prestasi saat ditantang dan mampu berpikir untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks.
2. Kebutuhan sosial, dimana pelajar mempunyai harapan yang kuat untuk memiliki dan dapat diterima oleh rekan-rekan mereka sambil mencari tempatnya sendiri di dunianya.
3. Kebutuhan fisik, dimana pelajar pada perkembangan pada tingkat yang berbeda dan mengalami pertumbuhan yang cepat dan tidak beraturan.
4. Kebutuhan emosional dan psikologis, dimana pelajar rentan dan sadar diri dan sering mengalami kebingungan yang tak terduga.
5. Kebutuhan moral, dimana pelajar memiliki kemauan kuat untuk membuat dunianya sendiri dan dunia diluar dirinya menjadi tempat yang lebih baik.
6. Kebutuhan *homodivinous*, dimana pelajar mengakui dirinya sebagai makhluk yang berketuhanan atau makhluk *homoriligius* alias insan yang beragama.

C. Tinjauan Umum Teori tentang Penanggulangan Kejahatan

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan

4. melalui media massa. (*influencing views of society on crime and punishment*).²⁹

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana), dan lewat jalur “*non-penal*” (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak tentunya berbeda dengan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena dalam hal ini anak masih sangat rentan baik secara fisik maupun psikisnya. Menurut Kartini Kartono penanggulangan kenakalan anak dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Tindakan preventif dapat dilakukan salah satunya dengan cara mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para anak delinkuen dan yang nondelinkuen. Misalnya latihan mandiri, latihan hidup bermasyarakat, latihan persiapan untuk bertransmigrasi, dan lain-lain.
2. Tindakan hukuman bagi anak delinkuen antara lain berupa menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil,

²⁹ Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, halaman 42.

dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri untuk hidup susila dan mandiri.

3. Tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak delinkuen salah satunya berupa, menghilangkan sebab-musabab timbulnya kejahatan anak, baik berupa pribadi familial, sosial, ekonomi, dan kultural.

Adapun asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa. Modifikasi langkah-langkah penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan (integritas) antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks kebijakan penanggulangan kenakalan anak, perlu dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum. Secara khusus diarahkan pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa, maupun korban anak pelaku kenakalan anak. Berkaitan dengan penggunaan sarana penal dan non penal, khusus untuk kebijakan penanggulangan kenakalan anak, kondisinya tidak berbeda. Penggunaan sarana nonpenal diberiporsi yang lebih besar daripada penggunaan sarana penal, berarti ada kebutuhan dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, pemahaman yang berorientasi untuk mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan

timbulnyakenakalananak.³⁰ Melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal dankeluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai.

D. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Poerwadarminta, memberikan pengertian anak sebagai manusia yang masih kecil. Selanjutnya Koesnoen, memberikan pengertian anak sebagai manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah kena pengaruh keadaan sekitarnya. Menurut Kartono, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya³¹.

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).

³⁰ Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 59.

³¹ Kusno Adi., *Loc. Cit.*, halaman 4.

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya.³²

Pada tingkat Internasional rupanya tidak terdapat keseragaman dalam perumusan batasan tentang anak, tingkatan umur seseorang dikategorikan sebagai anak antara satu negara dengan negara lain cukup beraneka ragam yaitu:

Dua puluh tujuh negara bagian di Amerika Serikat menentukan batasan umur antara 8-17 tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 8-16. Di Inggris ditentukan batas umur antara 12-16 tahun. Australia, dikebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun. Negeri Belanda menentukan batas umur antara 12-18 tahun. Negara Asia antara lain : Srilanka menentukan batas umur antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea menentukan batas umur antara 14-18 tahun, Kamboja menentukan antara 15-18 tahun sedangkan Negara Asean antara lain Filipina menentukan batasan umur antara 7-16 tahun.³³

Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Pasal 1 ayat (1) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan si anak belum pernah

³² Bunadi Hidayat. 2010. *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*. Bandung: PT.Alumni, halaman 1.

³³ “Perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan” melalui, <http://aminhamid09.wordpress.com/2012/11/15/perlindungan-hukum-terhadap-anak-pada-tahap-penyidikan/>, pada tanggal 11 Maret 2016.

kawin. Jadi anak dibatasi syarat dengan umur antara 8 tahun sampai 18 tahun.

Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinannya atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) merumuskan bahwa anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat (2) merumuskan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 1948 tentang Pokok Perburuhan memberikan pengertian anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah.

Pasal 1 Konvensi Anak merumuskan pengertian anak sebagai: setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 45 KUHP, memberikan definisi anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPerdata) Pada Pasal 330 KUHPerdata memeberikan penjelasan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Soedjono, menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa.³⁴

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, batasan usia anak selain disebutkan batasan umur, juga menggunakan konsep belum kawin sebagai alah satu kriteria konsep anak. Dengan kata lain, seorang sudah dianggap menjadi dewasa secara hukum jika dia sudah kawin, kendatipun usianya belum 18 tahun.

Konsepsi sudah kawin dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, semestinya konsisten dengan gagasan yang memberikan batasan perbuatan anak dapat dipertanggungjawabkan berbasis usia. Hal ini relevan dengan RKUHP yang menggunakan basis konsep berdasarkan usia untuk menaikkan batas usia anak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum, yakni dari 8 tahun menjadi 12 tahun.

Kemudian dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak lagi menganut pembatasan atau mendefinisikan anak dengan konsep kawin atau belum kawin. Konsepsi kawin atau belum kawin, menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun

³⁴ Kusno Adi., *Op. Cit.*, halaman 7.

2002, tidak menentukan seorang dalam statusnya secara hukum dewasa atau masih anak.³⁵

2. Anak Yang Berkonflik dengan Hukum

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.³⁶

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi hak Anak (KHA) merupakan bagian integral dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.³⁷

Masalah perilaku yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, dalam Undang-undang tentang Pengadilan Anak memberikan istilah kenakalan sehingga anak yang melanggar hukum

³⁵ Nandang Sambas. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 90.

³⁶ Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 15.

³⁷ *Ibid.*, halaman 16.

disebut Anak Nakal. Dalam Undang-undang tentang Perlindungan anak, terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum diberi istilah dengan anak yang berhadapan dengan hukum sedangkan dalam perspektif Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus. Menurut beberapa kalangan istilah ini dianggap lebih tepat diberikan terhadap anak pelanggar hukum, sehingga dapat menghilangkan stigma buruk bagi anak yang belum pasti terbukti melakukan kesalahannya.

Undang-undang tentang Pengadilan Anak mengkategorikan anak nakal dengan ruang lingkup yang cukup luas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 menyatakan, bahwa Anak Nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.³⁸

Pengertian keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Targetnya adalah norma-norma, prinsip, dan standar hak-hak anak secara penuh diaplikasikan untuk semua anak tanpa kecuali, baik anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang berkonflik dengan hukum

³⁸Nandang Sambas. *Op. Cit.*, halaman 91.

berarti anak dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana.

Akses terhadap keadilan bagi anak juga bertujuan agar mereka dapat mencari dan mendapatkan pemulihan dalam proses peradilan, baik pidana maupun perdata. Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan Bappenas meyakini bahwa akses terhadap keadilan hanya dapat dicapai apabila inisiatif pemberdayaan hukum juga mengikutsertakan anak. Setiap anak harus diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-haknya yang dilindungi hukum serta kepada masyarakat agar dukungan terhadap pemenuhan hak-hak anak juga didapatkan dari lingkungan sosial.

Satu kenyataan bahwa hambatan akses terhadap keadilan bagi anak justru sering datang dari masyarakat itu sendiri, yang menyebabkan perilaku birokrasi dan aparat penegak hukum memperoleh legitimasi dalam memperlakukan anak-anak yang berkonflik dengan hukum.³⁹

Perlindungan anak dan akses keadilan bagi anak adalah bagian dari implementasi nilai-nilai hak asasi manusia. Didepan dijelaskan bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak meliputi: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.⁴⁰

Berikut uraian prinsip keadilan bagi anak:

- a. Pelaku adalah korban

89. ³⁹ Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman

⁴⁰ *Ibid.*,

Pelaku kenakalan adalah korban. Memang, mungkin terbukti anak melakukan tindak kenakalan, anak melanggar hukum positif, atas kelakuannya mungkin akan mengganggu tertib sosial karena kenakalannya membuat marah publik, dan karena ulahnya ada pihak yang dirugikan, bahkan karena kenakalannya akan mendatangkan kematian dan siksa orang lain. Namun, apa pun alasannya, sesungguhnya dia adalah korban.

Korban dari apa, siapa, dan darimana. Dia korban dari perlakuan salah orangtuanya, dia korban dari pendidikan gurugurunya, dia korban kebijakan pemerintah lokal, dan dia korban dari lingkungan sosial yang memberikan tekanan psikis sehingga anak-anak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Bahkan karena ada nilai-nilai yang terinternalisasi sejak usia dini, dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah pelanggaran hukum.⁴¹

b. Pertimbangan kepentingan terbaik

Membangun masa depan adalah membangun dunia anak. Program-program pembangunan ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, dan lainnya, termasuk penghargaan akan hak asasi manusia adalah kehendak untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik daripada hari ini untuk anak-anak. Kenyataan tersebut diakui para pemimpin negara diberbagai belahan dunia. Unicef dalam salah satu

⁴¹*Ibid.*, halaman 92.

catatan akhir tahunnya menyatakan bahwa ukuran sejati pencapaian sebuah bangsa adalah keselamatan anak, kesejahteraannya, pendidikan dan sosialisasinya, perasaan dikasihi, dihargai, dan diikutsertakan di dalam keluarga-keluarga dan masyarakat tempat mereka dilahirkan. Perhatian terhadap dunia anak adalah ukuran sejauh mana sebuah masyarakat menempatkan posisi anak dalam pembangunan nasionalnya.⁴²

c. Tidak mengganggu tumbuh kembang anak

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh mengganggu tumbuh kembang anak. Pada paragraf terdahulu sudah dijelaskan bahwa anak bukanlah manusia dewasa dalam bentuk mini, tetapi sosok pribadi otonom yang sedang tumbuh dan berkembang. Dia akan mencapai pertumbuhan (fisik) dan perkembangan (psikis) optimal apabila memperoleh jaminan pemenuhan hak-haknya serta dilindungi dari perlakuan salah, eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi.⁴³

d. Penghargaan pendapat anak

Dalam masyarakat ada stigma bahwa nilai tawar psikis adalah minor, sedangkan orang dewasa adalah mayor. Pandangan ini berlanjut pada doktrin masyarakat bahwa kebenaran hanya milik orang dewasa yang harus diikuti secara taklid oleh anak.

e. Prinsip adil dan setara

⁴²*Ibid.*, halaman 99.

⁴³*Ibid.*, halaman 103.

Prinsip ini mengharuskan aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum memperlakukan anak-anak tanpa membedakan status sosial, asal usul, agama, ras, dan sebagainya.⁴⁴

f. Menjunjung harkat dan martabat

Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perhatian yang sangat sentral atas harkat dan martabat anak.

g. Kepastian hukum

Anak-anak pada usianya sedang dalam proses belajar menuju kedewasaan, termasuk belajar tentang tanggung jawab sosial, etika, dan adab suatu masyarakat. Oleh karena itu, dia harus diberitahu tentang nilai-nilai yang melanggar hukum dan yang tidak melanggar hukum. Bila melanggar hukum, anak harus tahu hukuman apa yang akan diterima sehingga setiap perbuatan telah diketahui risikonya.⁴⁵

h. Pencegahan kenakalan remaja

Tidak kalah pentingnya adalah aspek preventif atau pencegahan terhadap kenakalan anak. Ini soal yang tidak mudah. Tidak hanya menyangkut sejumlah larangan bagi anak untuk melakukan sesuatu yang dianggap tabu atau melanggar hukum,

⁴⁴*Ibid.*, halaman 108.

⁴⁵*Ibid.*, halaman 109.

tetapi lebih menciptakan kondisi yang membuat anak tunduk pada norma-norma tertib sosial.

i. *Mindset* peradilan anak

Mindset peradilan anak harus ditinjau kembali bila sungguh-sungguh menginginkan anak-anak mampu memperoleh akses keadilan sejati. *Mindset* yang ada di kebanyakan negara, peradilan anak dilahirkan dalam posisi untuk mengadili anak karena anak yang masuk dalam pusaran peradilan dipandang sebagai kriminal yang harus dipenjarakan.⁴⁶

j. Pemidanaan sebagai upaya terakhir

Prinsip keadilan yang kesepuluh adalah pemidanaan dan pemenjaraan sebagai upaya terakhir. Dengan menyadari bahwa anak melakukan perbuatan salah tidak sepenuhnya dengan kesadarannya, tetapi sesungguhnya merupakan korban dari orang-orang sekitarnya dan lingkungan sosialnya, semestinya pemenjaraan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

k. Perhatian khusus kelompok rentan

Diantara sekian banyak anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat anak-anak yang rentan karena beberapa sebab, katakanlah anak-anak dari kelompok minoritas, anak dari keluarga *broken home*, anak-anak korban penyalahgunaan narkoba, anak-

⁴⁶*Ibid.*, halaman 110.

anak penyandang virus HIV/AIDS, anak-anak *disable*, dan yang sejenisnya.⁴⁷

1. Pendekatan peka gender

Menyandang status anak perempuan dinegeri ini berarti menyandang minoritas ganda secara sosial. Perempuan dalam banyak hal lebih tidak berdaya ditengah ketidakberdayaan anak laki-laki pada umumnya. Bisa dipastikan bila ada anak perempuan yang melakukan pelanggaran hukum, hal itu merupakan ekspresi dari tekanan banyak pihak.

m. Tidak ada penjara anak

Tidak ada penjara anak? Apakah ini bukan sebuah utopia? Memang penjara bukan untuk anak sebab yang dibutuhkan anak adalah pendidikan, yang dibutuhkan anak adalah bantuan, yang dibutuhkan anak adalah bimbingan. Pemenjaraan terhadap anak adalah pembunuhan masa depan anak karena dengan labelisasi dan stigma bahwa dia sebagai narapidana, dia akan terhukum sepanjang hidup dan menjadi catatan pada setiap meja birokrasi.⁴⁸

⁴⁷*Ibid.*, halaman 118.

⁴⁸*Ibid.*, halaman 119.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum Yang Mengatur Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di dalam KUHP antara lain Pasal 170, 351, dan 406 KUHP.⁴⁹

Pasal 170

1. Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan
2. Yang Bersalah diancam:
 - a. Dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika iadengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
 - b. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
 - c. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

⁴⁹Hasil wawancara dengan Ibu Panjaitan, Kanit PPA Polresta Medan, tanggal 5 April 2017 di Polresta Medan.

Pasal 351

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 406

1. Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
2. Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

B. Faktor-Faktor Pelajar Melakukan Tindak Pidana Kekerasan

Remaja memiliki status dan peranan yang penting, dari kepentingan keluarga, remaja adalah generasi penerus yang siap tumbuh menjadi dewasa, sebagai pewaris dan penerus keluarga. Dipandang dari kepentingan negara, terutama bagi bangsa dan negara Indonesia, remaja dan pemuda umumnya mendapat predikat yang tidak dimiliki oleh generasi lainnya yaitu sebagai tulang punggung negara. Kenakalan Remaja dapat menghambat dan bahkan menggagalkan upaya mewujudkan remaja dan generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, harus diupayakan dengan serius untuk mencegah timbulnya kenakalan remaja yang dapat merusak citra dan masa depan remaja itu sendiri dan bahkan citra dan masa depan bangsa. Kenakalan remaja sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan. Kebanyakan penjahat yang sudah dewasa, umumnya sudah sejak mudanya menjadi penjahat, sudah merosot kesusilaannya sejak kecil. Menyelidiki sebab-sebab kenakalan remaja dapat mencari tindakan-tindakan pencegahan kenakalan remaja itu sendiri, yang kemudian akan berpengaruh pula terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa.

Donald R. Taft dalam bukunya *Criminology* menyatakan mencegah Kenakalan Remaja merupakan salah satu sarana mutlak dalam pencegahan kejahatan pada umumnya.⁵⁰ Remaja yang mempunyai perilaku *delinquent*, memang sangat merisaukan dan memprihatinkan, namun remaja tidak bisa

⁵⁰ Ninik Widayanti, Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 115.

diabaikan begitu saja, justru sebaliknya mereka harus diberi perhatian yang khusus, karena bagaimanapun dia adalah manusia, yang sebenarnya dapat dididik untuk menjadi baik. Agar dapat bertindak tepat terhadap maka perlu mengenal “dunia remaja”, badannya, komunikasinya, sejarah dan cita-citanya. Membina generasi muda tidak lain adalah lebih dulu memahami cara bereksistensinya remaja.

Mengenai Kenakalan Remaja ada beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Teori ini diantaranya:⁵¹

1. Teori *Differential Association*

Teori yang dikemukakan oleh E. Sutherland ini pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar. Kejahatan seperti juga perilaku pada umumnya merupakan sesuatu yang dipelajari. Asumsi yang melandasi teori ini ialah : *a criminal act occurs when a situation appropriate for it, as defines by the person, is present*. Sutherland dalam menjelaskan proses terjadinya perilakukejahatan termasuk perilaku delikueni tentunya, mengajukan 9 proposisi yaitu:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif berarti perilaku itu tidak diwarisi.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat.

⁵¹Paulus Hadisuprpto. 2008. *Peradilan Restoratif Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Malang: Bayumedia Publishing, halaman 19.

- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif ini berarti komunikasi yang bersifat tidak personal, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam hal terjadinya kejahatan.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari maka yang dipelajari meliputi:
 - 1) Teknik melakukan kejahatan;
 - 2) Motif-motif tertentu, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar termasuk sikap-sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui defenisi-defenisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang dilakukannya kejahatan.
- f. Seseorang menjadi delinkuen karena ekses dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
- g. *Differential Association* bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas serta intensitasnya.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang lazimnya terjadi dalam setiap proses pada umumnya.

- i. Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum itu, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

2. Teori Anomie

Istilah anomie sendiri sebenarnya berasal dari ahli sosiologi Perancis, Emile Durkheim, yang berarti suatu keadaan tanpa norma. Konsep ini kemudian diformulasikan oleh Merton dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok.⁵²

Merton dalam teorinya mencoba melihat keterkaitan antara tahap-tahap dari struktur sosial dengan perilaku delinkuen. Dia melihat bahwa tahapan tertentu dari struktur sosial akan menumbuhkan suatu kondisi dimana pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan merupakan wujud reaksi normal. Dua unsur yang dianggap pantas untuk diperhatikan dalam mempelajari bentuk perilaku delinkuen ialah unsur-unsur dari struktur sosial dan kultural. Unsur kultural melahirkan apa yang disebut dengan *goals*, sementara unsur struktur sosial memunculkan apa yang disebut dengan *means*.⁵³

Goals, diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan yang sudah membudaya, meliputi kerangka aspirasi dasar manusia, seperti dorongan untuk hidup. Tujuan tersebut sedikit banyak merupakan kesatuan

⁵² Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 48.

⁵³ *Ibid.*,

dan didasari oleh urutan nilai, dalam berbagai tingkat perasaan dan makna. *Means* ialah aturan-aturan dan cara-cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai saran untuk mencapai tujuan yang membudaya tersebut.⁵⁴

Setiap kelompok masyarakat selalu mengaitkan tujuan atau kepentingan tersebut dengan moral atau aturan-aturan kelembagaan dan cara-cara mencapai tujuan. Penitikberatan pada tujuan-tujuan tertentu mungkin dapat mengurangi makna dan perhatian terhadap cara-cara yang sudah melembaga, sehingga kecenderungan timbulnya bentuk-bentuk ekstrim dimaksudkan di sini ialah:⁵⁵

- a. Berkembangnya situasi ketidakseimbangan sebagai akibat penekanan atas nilai-nilai suatu tujuan tertentu secara relatif akan berpengaruh pada cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Khususnya apabila keterbatasan pilihan cara-cara tersebut hanya dipandang sebagai suatu yang bersifat teknis daripada sesuatu yang melembaga. Atau
- b. Sebaliknya bentuk lain dapat timbul apabila aktivitas yang dilakukan kelompok sebetulnya secara hakiki hanya alat saja, namun kemudian dipersepsi sebagai tujuan yang harus dicapai. Akibat yang timbul, tujuan yang hakiki dilupakan dan ketaatan pada tata cara perilaku yang ditetapkan dan bersifat kelembagaan itu menjadi yang dinomorsatukan.

3. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol atau sering juga disebut teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu dimasyarakat mempunyai

⁵⁴*Ibid.*, halaman 49.

⁵⁵*Ibid.*, halaman 50.

kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi baik atau jahat seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau saja masyarakatnya membuatnya demikian, dan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuatnya demikian. Teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum.

Pada tahun 1951, Albert J. Reiss, Jr, menggabungkan konsep kepribadian dan sosialisasi dengan penelitian dari aliran Chicago dan menghasilkan teori kontrol sosial. Menurut Reiss, terdapat tiga komponen kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu:⁵⁶

- a. *A lack of proper internal controls developed during child hood* (kurangnya kontrol internal yang memadai selama masa anak-anak).
- b. *A breakdown of those internal controls* (hilangnya kontrol internal).
- c. *An absence of or conflict in social rules provided by important social group (the family, close other, the school)* (tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud di keluarga, lingkungan dekat, sekolah)

Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila penganut paham ini berpendapat bahwa ikatan sosial (*social bound*) seseorang dengan masyarakatnya dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya perilaku penyimpangan. Seseorang yang lemah atau terputusnya ikatan sosialnya

⁵⁶Yusrizal. 2012. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Jakarta: PT.Sofmedia, halaman 195.

dengan masyarakatnya bebas melakukan penyimpangan. Seseorang dapat melemah atau terputus ikatan sosial dengan masyarakatnya, manakala di masyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial baik formal maupun informalnya. Dengan demikian berarti bahwa manakala di suatu masyarakat, dimana kondisi lingkungannya tidak menunjang berfungsinya dengan baik lembaga kontrol sosial tersebut, sedikit banyak akan mengakibatkan melemah atau terputusnya ikatan sosial atau masyarakat dengan masyarakatnya, dan pada gilirannya akan memberi kebebasan kepada mereka untuk berperilaku menyimpang.

4. Teori Belajar

Teori Belajar dikembangkan oleh Ronald Akkers. Secara umum, teori ini berpadangan bahwa anak-anak akan mempergakan perilaku atas dasar: a. Reaksi yang diterimanya dari pihak lain (positif atau negatif), b. Perilaku orang dewasa yang mempunyai hubungan dekat dengan mereka (utamanya orang tua), dan c. Perilaku yang mereka lihat di TV maupun bioskop. Apabila anak melihat bahwaperilaku agresif diperbolehkan atau mendatangkan hadiah (pujian) , akan terjadi kecenderungan anak akan bereaksi dengan cara kekerasan selama ia mengalami kejadian serupa.⁵⁷

Akhirnya, anak pun akan mengikutinya dan meyakini bahwa penggunaan kekerasan itu akan mendatangkan hadiah (pujian). Dampaknya, pengikut teori ini menyatakan apabila seorang anak yang tumbuh kembang dalam lingkungan rumah di mana kekerasan menjadi kebiasaan, maka anak

⁵⁷ Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 27.

pun akan belajar untuk meyakini bahwa perilaku seperti itu dapat diterima dan mendatangkan hadiah atau pujian.

5. Teori Kesempatan

Teori kesempatan ini berangkat dari asumsi dasar Cloward dan Ohlin. Cloward dan Ohlin berpendapat bahwa munculnya *subcultural delinkuen* dan bentuk-bentuk perilaku yang muncul dari itu, tergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma. Secara singkat Cloward dan Ohlin memandang delikueni wilayah perkotaan, merupakan fungsi dari perbedaan kesempatan kelompok anak untuk memperoleh tujuan baik yang patuh norma maupun yang menyimpang. Bilamana kesempatan patuh hukum terblokir, kecenderungan munculnya perilaku delikueni pun besar.⁵⁸

Menurut data penanganan kasus kekerasan antar pelajar di Kota Medan yang ditangani oleh pihak Polresta Medan, disebutkan dalam tabel dibawah ini:

Tahun	SD	SMP	SMA
2014	-	1	1
2015	-	1	2
2016	-	-	1
Jumlah	0	2	4

Tabel 3.1
Data Penanganan Kasus Kekerasan Antar Pelajar di Kota Medan

⁵⁸*Ibid.*, halaman 28.

Jenis Kekerasan	SD	SMP	SMA
Tawuran	-	1	2
Pemukulan	-	1	2
Pembunuhan	-	-	-
Jumlah	0	2	4

Tabel 3.2
Data Jenis Kekerasan Antar Pelajar Yang Ditangani Polrestabes Medan

Kekerasan antar pelajar di Kota Medan pada umumnya dikarenakan oleh faktor internal, baik itu penyebab dari siswa itu sendiri ataupun dari dorongan dari siswa lainnya. Contoh dari hasutan teman-temannya, ataupun dari sifat kenakalan siswa itu sendiri yang cenderung nakal. Kekerasan antar pelajar di Kota Medan pada umumnya seperti tawuran antar pelajar, dan perkelahian antar teman di lingkungan sekolah.⁵⁹

Kekerasan antar pelajar di kota-kota besar, khususnya di kota Medan disebabkan oleh dua faktor yaitu:

1. Faktor Internal
 - a. Reaksi Frustrasi Negatif

Dengan semakin pesatnya usaha pembangunan, modernisasi, urbanisasi dan industrialisasi yang berakibat semakin kompleksnya masyarakat sekarang, semakin banyak pula anak remaja yang tidak mampu melakukan penyesuaian diri terhadap berbagai perubahan sosial itu. Mereka lalu mengalami banyak kejutan, frustrasi, konflik terbuka baik

⁵⁹Hasil wawancara dengan Ibu Panjaitan, Kanit PPA Polresta Medan, tanggal 5 April 2017 di Polresta Medan.

eksternal maupun internal, ketegangan batin dan gangguan kejiwaan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota besar yang serba tergesa-gesa dan banyak menuntut anak muda harus ikut berpacu dan bersaing dalam perlombaan hidup.⁶⁰

Suasana kompetitif di kota-kota besar dipenuhi oleh kegiatan formal yang baik-baik, juga ada diwarnai dengan tingkah laku orang dewasa yang kriminal, manipulatif, korup, licik, intrik politik, kemunafikan dan ancaman-ancaman lahir batin. Semua kejadian itu ikut dihayati oleh anak-anak remaja, yang sering-seringkali menimbulkan rasa dendam, marah, cemas, dan ketegangan batin padadiri mereka. Di mata anak-anak muda, masyarakat dewasa tidak mau tahu akan kesulitan para remaja dan juga tidak sudi menolong mereka. Sebagai penyaluran bagi kecemasan dan ketegangan batin tersebut anak-anak muda lalu mengembangkan pola tingkah laku agresif dan eksplosif. Kemudian terjadilah aksi-aksi bersama dalam kelompok-kelompok, saling baku hantam dan perkelahian antar sekolah dengan menampilkan inti permasalahan batin sendiri.⁶¹

Beberapa reaksi frustrasi negatif yang bisa menyebabkan anak remaja salah-ulah ialah.⁶²

- 1) Agresi, yaitu reaksi primitif dalam bentuk kemarahan hebat dan ledakan emosi tanpa kendali, serangan, kekerasan, tingkah-laku

⁶⁰Kartini Kartono. 2002. *Patologi Sosial II : Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, halaman 110.

⁶¹*Ibid.*, halaman 111.

⁶²*Ibid.*, halaman 113.

kegila-gilaan dan sadistis. Kemarahan hebat tersebut sering mengganggu intelegensi dan kepribadian anak, sehingga kalut batinnya, lalu melakukan perkelahian, kekerasan, kekejaman, teror terhadap dan tindak agresi lainnya.

- 2) Regresi, yaitu reaksi primitif, kekanak-kanakan, infantil, tidak sesuai dengan tingkat usia anak, yang semuanya akan mengganggu kemampuan adaptasi anak terhadap kondisi lingkungannya.
- 3) Fiksasi, yaitu pelekatan pada satu pola tingkah laku yang kaku, stereotipis dan tidak wajar. Misalnya mau hidup santai, berlaku keras dan kasar, suka mendendam, suka berkelahi, dan lain-lain.
- 4) Rasionalisasi, cara menolong diri yang tidak wajar, dengan membuat sesuatu yang tidak rasional menjadi rasional. Sedangkan sebab-musabab kegagalan dan kelemahan sendiri selalu dicari pada orang lain, guna menghibur diri-sendiri dan membela harga diri. Dengan demikian tingkah laku anak, khususnya reaksi adaptasinya menjadi salah kaprah dan salah bentuk.
- 5) Pebenaran diri, yaitu cara membenaran diri sendiri dengan dalih yang tidak rasional. Sebagai akibatnya, perilaku anak menjadi tidak terkendali.
- 6) Proyeksi, yaitu melemparkan atau memproyeksikan isi pikiran, perasaan, harapan yang negatif, kekerdilan dan kesalahan sendiri kepada orang lain. Anak mencoba mengingkari kelemahan sendiri,

lalu memproyeksikan isi kehidupan psikis yang negatif kepada orang lain; khususnya dipakai untuk membela harga diri sendiri.

- 7) Teknik anggur masa (*sour grape technique*) yaitu usaha memberikan sifat buruk kepada objek-objek yang tidak bisa dicapai, sungguhpun objek ini sangat diinginkannya. Jadi, mendiskreditkan objek yang tidak bisa dicapainya dan memuaskan diri sendiri.
- 8) Teknik jeruk manis (*sweet orange technique*) yaitu memberikan atribut unggul dan baik, pada semua kegagalan, kesalahan dan kelemahan sendiri, lewat alasan-alasan yang bisa mengelus-elus serta menyenangkan hati sendiri. Tindak kekerasan dan keliarannya disebut sebagai keberanian.
- 9) Identifikasi, yaitu menyamakan diri sendiri yang selalu gagal dan tidak mampu mereaksi dengan tepat terhadap lingkungan dengan tokoh-tokoh yang dianggap sukses; antara lain mengidentifikasi diri dengan tokoh-tokoh mafia dan dunia kelim lain.
- 10) Narsisme, yaitu menganggap diri sendiri superior, paling penting, maha bisa, paling kuasa dan segala paling lainnya. Anak remaja menjadi sangat egosentris dan egoistis, dan dipenuhi cinta diri berlebih-lebihan. Mereka menjadi sangat kebal terhadap nasihat baik, sulit mendengarkan argumentasi orang lain, senang meledak-ledak dan berkelahi, dan bertingkah laku semau sendiri.
- 11) Autisme, kecenderungan menutup diri secara total terhadap dunia luar; dunia sekitar dianggap kotor, jahat dan palsu. Hanya diri

sendirilah dianggap benar; sedang segala sesuatu diluar dirinya perlu dihindari dan dicurjai.

Jelaslah bahwa dengan menggunakan semua mekanisme pertahanan dan pelarian diri itu sangan tidak sehat. Dampaknya mengganggu ketenangan batin, mendisorganisir, semua fungsi kejiwaan, dan mengembangkan reaksi-reaksi tingkah-laku yang salah atau tidak baik. Anak menjadi salah bentuk dan salah tingkah, bahkan menjadi agresif serta eksplosif, ugal-ugalan, liar dan menggunakan jalan-jalan keras atau perkelahian guna memecahkan kesulitan batin sendiri.⁶³

b. Gangguan pengamatan dan tanggapan pada anak-anak remaja

Tanggapan anak tidak merupakan pencerminan realitas lingkungan yang nyata, tetapi berupa pengolahan batin yang keliru, sehingga timbul interpretasi dan pengertian yang salah sama sekali. Sebabnya ialah semua itu diwarnai harapan yang terlalu muluk, dan kecemasan yang berlebihan; dunia dan masyarakat tampak mengerikan dan mengandung bahaya laten di mata anak. Anak-anak remaja berubah menjadi agresif dan eksplosif menghadapi segala macam tekanan bahaya dari luar. Karena itu reaksinya berupa: cepat naik darah, cepat bertindak menyerang dan berkelahi.

c. Gangguan berpikir dan intelegensi pada diri remaja

Berpikir mutlak perlu bagi kemampuan orientasi yang sehat dan adaptasi wajar terhadap tuntutan lingkungan dan juga upaya

⁶³*Ibid.*, halaman 115.

memecahkan kesulitan dan permasalahan hidup sehari-hari. Jika anak remaja tidak mampu mengoreksi pikiran-pikirannya yang salah dan tidak sesuai dengan realita yang ada. Anak yang sehat pasti mampu membetulkan kekeliruan sendiri dengan jalan: berpikir logis, dan mampu membedakan fantasi dengan kenyataan. Sebaliknya, orang yang terganggu jiwanya akan memperalat pikirannya untuk membela dan membenarkan gambaran-gambaran semu dan tanggapan salah. Akibatnya reaksi dan tingkah laku anak menjadi salah kaprah.⁶⁴

Inteligensia adalah kecerdasan seseorang atau kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak yang berperilaku nakal ini pada umumnya mempunyai inteligensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk melakukan perilaku jahat seperti melakukan perkelahian.

d. Gangguan perasaan/emosional pada anak-anak remaja

Perasaan memberikan nilai pada situasi kehidupan, dan menentukan sekali besar kecilnya kebahagiaan serta rasa kepuasan. Jika perasaan tadi tidak terpuaskan, orang merasa senang dan bahagia; sebaliknya jika keinginan dan kebutuhannya tidak terpenuhi, ia mengalami kekecewaan dan banyak frustrasi. Perasaan memegang peranan penting, bahkan primer. Karena itu memperhatikan perasaan

⁶⁴*Ibid.*, halaman 116.

anak remaja yang tengah berkembang juga perasaan orang lain adalah sama dengan memperhatikan kebutuhan serta keinginan manusiawi mereka.⁶⁵

2. Faktor Eksternal

a. Faktor keluarga

Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan anak, sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan sebagian besar waktunya adalah di dalam keluarga.

Keluarga memberikan pengaruh menentukan pada pembentukan watak dan kepribadian anak; dan menjadi unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Baik buruknya struktur keluarga memberikan dampak baik atau buruknya perkembangan jiwa dan jasmani anak.⁶⁶

1) Rumah tangga berantakan atau (*Broken Home*)

Bila rumah tangga terus menerus dipenuhi konflik yang serius, menjadi retak, dan akhirnya mengalami perceraian, maka mulailah serentetan kesulitan bagi semua anggota keluarga, terutama anak-anak.

⁶⁵Kartini Kartono. *Op. cit.*, halaman 117.

⁶⁶*Ibid.*, halaman 120.

Muncullah kemudian banyak konflik dan kegalauan jiwani anak. Anak tidak bisa tenang belajar, tidak betah tinggal di rumah, selalu merasa pedih risau dan malu. Untuk melupakan semua derita batin itu anak lalu melampiaskan kemarahan dan agresivitasnya keluar. Mereka menjadi anak nakal, urakan, berandalan, tidak mau mengenal lagi aturan dan norma sosial, bertingkah laku semau sendiri, membuat onar di luar dan suka berkelahi. Jadi, kesukaan berkelahi para remaja bisa distimulir oleh kondisi rumah tangga yang berantakan.⁶⁷

2) Adanya kedudukan anak dalam keluarga

Kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut kelahiran dapat memicu anak mendapatkan perilaku yang berbeda dari orangtua. Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan anak tunggal sangat di manjakan secara berlebihan dan segala permintaan anak dikabulkan. Perlakuan orangtua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat. Akhirnya mengakibatkan frustrasi dan kecenderungan mudah berbuat jahat.⁶⁸

3) Pengaruh buruk dari orang tua

Tingkah laku kriminal dari orangtua atau salah seorang anggota keluarga bisa memberikan pengaruh menular atau infeksi kepada anak. Anak jadi ikut-ikutan kriminal dan asusila atau menjadi antisosial. Anak secara otomatis dan tidak sadar akan mengoper adat kebiasaan dan tingkah laku buruk orangtua serta orang dewasa yang ada di dekatnya.

⁶⁷*Ibid.*,

⁶⁸Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya. *Op. cit.*, halaman 20.

Sehingga anak ikut-ikutan menjadi sewenang-wenang, liar buas, agresif, suka menggunakan kekerasan dan perkelahian sebagai senjata penyelesaian.⁶⁹

4) Penolakan orang tua

Bimo Walgito menjabarkan lebih jelas tentang faktor ini. Bahwa tidak jarang orangtua tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Ketika orangtua kembali dari tempat bekerja anak-anak sudah di luar, anak-anak pulang orangtua sudah pergi lagi, dan seterusnya. Keadaan semacam ini membuat Mereka banyak mengalami ketegangan batin, konflik yang terbuka maupun tertutup, kekisruhan jiwa, dan kecemasan. Semua pengaruh buruk tersebut sangat menghambat perkembangan jiwa raga anak. Keadaan keluarga sedemikian ini sangat mengacaukan perkembangan pribadi anak. Dalam situasi keputusasaan ini ada diantara mereka yang melakukan usaha bunuh diri atau justru kebalikannya menjadi beringas agresif penuh dendam dan kemarahan, eksplosif, berandalan, ekstrim tingkah lakunya, suka ngambek dan suka berkelahi tanpa satu motivasi apapun juga, untuk melampiaskan kerisauan batin sendiri dan membuang segala kesebalan.⁷⁰

b. Faktor lingkungan sekolah

Di sekolah anak-anak berjam-jam lamanya setiap hari harus melakukan kegiatan yang tertekan, duduk, dan pasif mendengarkan sehingga mereka menjadi jemu, jengkel dan apatis. Dewasa ini sekolah

⁶⁹Kartini Kartono. *Op. Cit.*, halaman 123.

⁷⁰Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya. *Op. Cit.*, halaman 21.

masih banyak berfungsi sebagai “sekolah dengar” daripada memberikan kesempatan luas untuk membangun aktivitas, kreativitas dan inisiatifitas anak. Sehingga sekolah tidak membangun dinamisme anak dan tidak merangsang kegairahan belajar anak. Kurikulum selalu berubah tidak menentu, sangat membingungkan para pengajar dan murid sendiri, serta jelas mengganggu proses belajar anak. Akibatnya anak menjadi jemu belajar, menjadi cepat jenuh, dan lelah secara psikis.⁷¹

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak, atau dengan kata lain sekolah itu bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak-anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah.⁷²

Ketika pelajar di kelas sering mengalami frustrasi dan tekanan batin karena merasa dikekang ketat oleh disiplin mati di sekolah. anak-anak harus patuh terhadap perintah orangtua agar bersekolah secara teratur dan berdisiplin. Akan tetapi, anak tidak menemukan kesenangan dan kegairahan belajar di kelas. Apabila jika mereka banyak melihat ketidakadilan peraturan (misalnya anak dilarang merokok, tetapi guru boleh merokok di kelas, murid dilarang bertanya dan memprotes, dan sebagainya). Sebagai akibatnya, anak jadi ikut-ikutan tidak mematuhi semua aturan, ingin jadi bebas liar, mau berbuat semaunya sendiri, mejadi

⁷¹Kartini Kartono. *Op. Cit.*, halaman 124.

⁷²Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya. *Op. cit.*, halaman 22.

agresif, juga suka melakukan perkelahian di luar sekolah untuk melampiaskan kedongkolan dan frustasinya.⁷³

c. Faktor *milieu*

Milieu atau lingkungan sekitar tidak selalu baik menguntungkan bagi pendidikan dan perkembangan anak. Lingkungan sehari-hari menambah pengaruh perkembangan jiwa si anak serta kepribadiannya. Karena memang sudah merupakan naluri manusia untuk berkumpul dengan teman-teman untuk bergaul. Tapi pergaulan akan menimbulkan efek yang baik dan tidak baik pula. Yang tidak baik akan mendorong si anak terperosok kepada anak yang tidak mendapat bimbingan orangtua atau tidak memperdulikan orangtuanya sama sekali.

Jiwa para remaja itu amat labil. Jika mereka mendapatkan pengaruh buruk, maka mereka dengan mudah terpengaruh perilaku buruk tadi. Lalu terbentuklah gang-gang remaja berandalan dengan jalan menyebar teror di tengah lingkungan, selalu membuat onar dan berkelahi sepanjang hari. Dan juga untuk memenuhi segala ambisi dan kebutuhan itu mereka tidak segan-segan melakukan pencurian, penodongan, perkelahian, penggarongan, pengeroyokan, perkosaan dan pembunuhan.⁷⁴

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yang sering terjadi, seperti:⁷⁵

- 1) Tawuran
- 2) Pemukulan
- 3) Pengrusakan
- 4) Pembunuhan

⁷³Kartini Kartono. *Op. Cit.*, halaman 126.

⁷⁴*Ibid.*, halaman 127.

⁷⁵Hasil wawancara dengan Ibu Panjaitan, Kanit PPA Polresta Medan, tanggal 5 April 2017 di Polresta Medan.

C. Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal), sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), namun juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial.⁷⁶

Pertama, secara kasar dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan itu terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal,

⁷⁶ Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, halaman 159.

keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintegrasikan dan diefektifkan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur.⁷⁷

Kedua, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan.⁷⁸

Ketiga, beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal. Disinilah keterbatasan jalur penal dan karena itulah harus ditunjang oleh jalur non penal. Salah satu jalur non penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial adalah lewat jalur kebijakan sosial (*social policy*) yang termasuk dalam jalur *prevention without punishment*. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau

⁷⁷*Ibid.*, halaman 160.

⁷⁸*Ibid.*, halaman 161.

upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi, identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan hukum.⁷⁹

Empat, di samping upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri dapat pula upaya non penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, pemanfaatan media teknologi yang dikenal dengan istilah *techno-prevention* dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Sebagaimana dikatakan Sudarto bahwa kegiatan patroli polisi yang dilakukan secara kontinyu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.⁸⁰

Selain melalui kebijakan penal, kekerasan antar pelajar ini juga dapat ditanggulangi melalui kebijakan non penal. Salah satu bentuk kebijakan non penal ini adalah keadilan restoratif (*restoratif justice*). Keadilan restoratif (*restoratif justice*) memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi masalah delinkuensi anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak dimasa yang akan datang.

Restoratif justice merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dimana penjara anak hanya dilakukan apabila

⁷⁹*Ibid.*, halaman 164.

⁸⁰*Ibid.*, halaman 167.

sesuai dengan hukum dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Selain itu juga diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU SPPA dimana Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Susan Sharpe mengemukakan ada lima prinsip dalam *restorative justice*, yaitu:

1. *Restorative justice* dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif dan membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama untuk memecahkan persoalan ini.
2. *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan juga korban atas tindak pidana yang menimpanya.
3. *Restorative justice* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya.
4. *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali korban dan pelaku sebagai masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana sehingga harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah.
5. *Restorative justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.⁸¹

Menurut Fruin J.A, peradilan anak restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delikueni anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang,

⁸¹Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama, halaman 74-75.

aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.

Menurut Tony F. Marshall *restorative justice* adalah keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. Adanya upaya *restorative justice* tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan melainkan dapat berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain:

1. Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan;
2. Anak tersebut masih sekolah;
3. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum;
4. Orang tua/ wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik.⁸²

Di dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Pasal 5 ayat (2) huruf b UU SPPA menyatakan persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Pasal 5 ayat (3) UU SPPA bahwa dalam sistem peradilan anak sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut wajib diupayakan diversi.

⁸²Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, halaman 205.

Diversi dalam sistem peradilan pidana merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengalihkan kasus pidana yang dilakukan oleh anak dari mekanisme formal ke mekanisme yang informal dan menemukan bentuk penyelesaian yang *win win solution*. Mekanisme peradilan ini akan memberikan stigma terhadap pelaku atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana konvensional ke mekanisme penyelesaian di luar sistem peradilan pidana. Pertimbangan dilakukannya diversi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada pelaku yang telah terlanjur melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki dirinya.⁸³

Terdapat tiga jenis pelaksanaan diversi, yaitu:

1. Berorientasi kontrol sosial. Dalam hal ini aparat penegak hukum menyerahkan anak pelaku pada pertanggungjawaban dan pengawasan masyarakat;
2. Berorientasi pada *social service*, yaitu pelayanan sosial oleh masyarakat dengan melakukan fungsi pengawasan, perbaikan dan menyediakan pelayanan bagi pelaku dan keluarganya;
3. Berorientasi pada *restorative justice*, yaitu memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya kepada korban dan masyarakat. Semua pihak yang terlibat dipertemukan untuk

⁸³*Ibid.*, halaman 173.

bersama-sama mencapai kesepakatan, apa tindakan terbaik untuk anak pelaku ini.⁸⁴

Upaya pengalihan atau diversifikasi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya di dalam kekerasan antar pelajar dan juga kasus yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana. Upaya ini lebih tepat dalam menentukan tindakan-tindakan yang perlu diterapkan terhadapnya. Diversifikasi merupakan langkah kebijakan non-penal dalam penanganan anak sebagai pelaku kejahatan, karena penanganannya dialihkan di luar jalur sistem peradilan, yaitu melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara-cara lain yang bersifat keperdataan atau administratif. Diversifikasi berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak lewat sistem peradilan lebih besar kemungkinannya negatifnya daripada positifnya bagi perkembangan anak.

Diversifikasi dalam sistem peradilan anak wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Upaya diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dapat dilaksanakan dalam hal:

1. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Prinsip atau syarat tersebut dirumuskan pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.⁸⁵ Kemudian mengenai peran kepolisian dalam hal penanganan perkara

⁸⁴Hasil wawancara dengan Ibu Panjaitan, Kanit PPA Polresta Medan, tanggal 5 April 2017 di Polresta Medan.

tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak yaitu kepolisian tetap melakukan tindakan yang diharuskan perundang-undangan seperti penyidikan, penyelidikan, dan tindakan hukum lainnya.

⁸⁵Hasil wawancara dengan Ibu Panjaitan, Kanit PPA Polresta Medan, tanggal 5 April 2017 di Polresta Medan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain Pasal 170, 351, dan 406. Serta dalam Undang-undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat dalam Pasal 5 s/d 8. Seharusnya pemerintah Indonesia merevisi kembali mengenai pengaturan hukum yang menjerat anak sebagai pelaku tindak pidana, karena belum ada yang mengatur secara jelas mengenai kekerasan seperti tawuran.
2. Faktor-faktor pelajar melakukan kekerasanyaitu dari faktor Internal seperti adanya gangguan pengamatan dan tanggapan pada anak-anak remaja, adanya gangguan berpikir dan intelegensi pada diri remaja, dan Reaksi Frustrasi negatif seperti pengaruh dari teman atau lingkungannya. Serta dari Faktor Eksternal seperti faktor keluarga, Faktor *mileu* atau lingkungan masyarakat.
3. Berbagai kebijakan dalam penanganan tindak pidana kekerasan antar pelajar di antaranya kebijakan penal dan kebijakan non penal. Kebijakan penal merupakan kebijakan atau upaya atau cara dalam menanggulangi tindak pidana melalui mekanisme peradilan pidana sehingga dalam kebijakan ini adanya perlindungan anak sebagai korban dan anak sebagai

pelaku dengan mekanisme peradilan pidana melalui pengadilan yang sanksinya dalam bentuk ancaman pidana penjara dan pidana tindakan terhadap perbuatan kekerasan antar pelajar. Selain itu, ada juga kebijakan non penal yang merupakan kebijakan atau upaya atau cara dalam menanggulangi tindak pidana diluar pengadilan atau diluar mekanisme peradilan pidana. Dengan kebijakan non penal ini bentuk upaya dalam menanggulangi perbuatan tawuran antar pelajar berupa upaya diversifikasi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan khusus mengenai anak-anak atau pelajar yang melakukan tindak pidana, karena KUHP merupakan kodifikasi yang untuk diperuntukkan orang dewasa pada umumnya.
2. Perlu adanya pengawasan dan bimbingan khusus dari keluarga, sekolah maupun lingkungan agar para pelajar tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar yang dapat merusaknya.
3. Perlu adanya kebijakan dari Pemerintah agar dapat memberikan efek jera terhadap para pelajar yang melakukan tindak pidana kekerasan akan tetapi tidak mengganggu perkembangan fisik maupun mental pelajar sebagai pelaku tindak pidana kekerasan.

ACC 20/10 -17

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgalian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada ✓

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset ✓

Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers ✓

Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti ✓

Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia ✓

Bunadi Hidayat. 2010. *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*. Bandung: PT. Alumni ✓

Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum ✓

Nandang Sambas. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu ✓

R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada ✓

Soerjono Sockanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo ✓

Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka ✓

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ✓

C. Internet

“anak” melalui, digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-368-BAB_1.pdf, diakses pada tanggal 20 Mei 2017 ✓

“polisi” melalui, e-journal.uajy.ac.id/3592/2/1HK10094.pdf, diakses pada tanggal 20 Mei 2017. ✓

“definisi penanganan”, melalui edefinisi.com/tag/pengertian-penanganan, diakses 8 Mei 2016 pukul 19.40 Wib ✓

“Kekerasan”, melalui <http://blogsindinovitasarisosiologi.blogspot.co.id/2015/02/definisi-konflik-dan-kekerasan-menurut.html>, diakses 10 Mei 2016 pukul 09.00 Wib ✓

“Perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan” melalui, <http://aminhamid09.wordpress.com/2012/11/15/perlindungan-hukum-terhadap-anak-pada-tahap-penyidikan/>, pada tanggal 11 Maret 2016 ✓

Anonymous, “Anak”, melalui www.gresnews.com, diakses Kamis, 10 Agustus 2017, Pukul 12.23 wib. ✓

“faktor penyebab terjadinya kejahatan” melalui, repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/62318/3/Chapter%20II.pdf, diakses pada tanggal 20 September 2017 ✓



Keppak, Cerdas dan Sejuwena

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : VINSKA AGITHA HASIBUAN
NPM : 1206200453
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MEDAN)

Pembimbing I : ZAINUDDIN SH,M.H
Pembimbing II : HAMZAR NODI SH,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
15/09/17	Portabel letak bodokan cara pengumpulan, prosedur Defensi' operasional	15/09-17	[Signature] 15/09-17
20/09-17	instruksi penulisan Materi dalam pembahasan	20/09-17	
30/10-17	Materi kesimpulan saran	10/10-17	
13/10-17	ACC pembimbing I		
20/10-17	- Cara menulis, Tata letak penomoran, isinya antar Paragraf harus nyambung		[Signature]
23-10-17	- Perbaiki lagi sesuai petunjuk yg diberikan		[Signature]
24-10-17	- ACC diperbaiki		[Signature]

Diketahui Dekan
[Signature]

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

[Signature]

ZAINUDDIN SH,M.H

Pembimbing II

[Signature]

HAMZAR NODI SH,M.H